

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Kepemudaan adalah sumber potensi yang bisa dimanfaatkan untuk berdaya saing dalam berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan untuk peningkatan potensi pemuda secara terencana. Maka dengan itu sesegera mungkin, untuk itu Biro Pemerintahan dan Kesra melakukan kegiatan Rapat Mitra Bidang Kepemudaan di Provinsi Banten.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Kepemudaan pada Bulan Juni Tahun 2021

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Kepemudaan Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

III. Kendala

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Juni tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Adanya Surat Edaran Gubernur Banten Nomor : 800 / 1357 – BKD / 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021

2. Surat Edaran ini mengatur beberapa hal terkait diantaranya tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter
3. Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/1421-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Batasan Pergi Keluar Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Banten tanggal 25 Juni 2021 menerapkan tugas kedinasan dikantor (WFO) sebanyak 10% dari jumlah pegawai dimasing masing OPD.
4. Jumlah Peserta Hanya 16 orang Undangan Peserta, sedangkan Mitra Bidang Kepemudaan yang perlu di undang Belum mewakili Mitra Bidang Kepemudaan, sehingga perlu adanya perubahan RKA 2021

IV. Langkah – langkah yang di tempuh

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

V. Tindak Lanjut

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan dan akan dilakukan pada RKA Perubahan tahun 2021

VI. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, **belum bisa dilaksanakan** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka
sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si
NIP. 19730301 200112 1 003**